

# Laporan Kinerja

KPP Madya Dua Jakarta Pusat  
Tahun 2024



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KPP MADYA DUA JAKARTA PUSAT

## PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Sejalan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan ini kami sampaikan LAKIN KPP Madya Dua Jakarta Pusat Tahun 2024 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPP Madya Dua Jakarta Pusat. Penyusunan LAKIN disusun dengan memperhatikan Kontrak Kinerja KPP Madya Dua Jakarta Pusat yang disusun pada awal tahun 2024, Renstra DJP 2020-2024 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan mengenai tugas yang telah dilaksanakan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN KPP Madya Dua Jakarta Pusat Tahun 2024 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu masukan, saran, kritik, serta bimbingan sangat diharapkan agar di tahun-tahun yang akan datang dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 24 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik

Slamet Achmadi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Madya Dua Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan visi dan mencapai misi DJP, dan sekaligus sebagai pemacu peningkatan kinerja. LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang secara formal diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. nomor 254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-146/PJ/2021 melalui perubahan jenis Kantor Pelayanan Pajak yang sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat menjadi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat beralamat di Jalan Batu Tulis Raya No. 53-55, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10120 dan mengadministrasikan Wajib Pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-116/PJ/2021 sebagaimana telah diubah dengan KEP176/PJ/2021.

KPP Madya Dua Jakarta Pusat beralamat di Jalan Batu Tulis Raya No.53, RT.3/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10120.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja KPP Madya Dua Jakarta Pusat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I. nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, secara lebih detail KPP Madya Dua Jakarta Pusat memiliki profil sebagai berikut:

### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **1. Tugas**

KPP Madya Dua Jakarta Pusat diamanahi untuk melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Madya Dua Jakarta Pusat menyelenggarakan fungsi sesuai PMK 184/PMK.01/2020, yaitu:


- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.

## **3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi KPP Madya Dua Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjamin Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;

k. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan I. 1 Struktur Organisasi KPP Madya Dua Jakarta Pusat

## B. Mandat Yang Diberikan Kepada KPP Madya Dua Jakarta Pusat

Untuk melaksanakan tugas sebagai pengemban penerimaan APBN, KPP Madya Dua Jakarta Pusat sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, secara langsung mendapat mandat untuk menghimpun dana bagi pembiayaan negara (APBN). Sebagaimana telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, besarnya target penerimaan yang harus dicapai KPP Madya Dua Jakarta Pusat pada tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp22.374.418.213.000 (Dua Puluh Dua Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

Dalam upaya mencapai target penerimaan tersebut, KPP Madya Dua Jakarta Pusat berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel, mampu menjalankan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dengan mentaati kode etik yang telah ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak secara transparan.

## C. Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian mandat tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat didukung oleh pegawai (SDM) sebanyak 146 pegawai, dengan penempatan pegawai telah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing seksi. Susunan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	Kepala Kantor	Eselon IV	Fungsional Pemeriksa	Fungsional Penyuluh	Fungsional Penilai	Account Representative	Juru Sita	Pelaksana	Total Pegawai
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	1		56						57
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		1						9	10
Seksi Penjaminan Kualitas Data		1						3	4
Seksi Pelayanan		1		6				10	17
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		1			2		2	5	10
Seksi Pengawasan I		1				7		1	9
Seksi Pengawasan II		1				7			8
Seksi Pengawasan III		1				6			7
Seksi Pengawasan IV		1				7			8
Seksi Pengawasan V		1				7		1	9
Seksi Pengawasan VI		1				6			7
Total Pegawai	1	10	56	6	2	40	2	29	146

Tabel I.

1 Sebaran pegawai per seksi KPP Madya Dua Jakarta Pusat tahun 2024

#### D. Sistematika Pelaporan

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian Lakin disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi Pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan penyusunan perencanaan kinerja sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi harus mengarahkan seluruh komponen organisasi agar memiliki gambaran yang sama dalam hal pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, koordinasi setiap pekerjaan yang berbeda, serta mendorong inovasi di masa mendatang. Agar tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai, maka perlu ditetapkan sasaran strategis.

Perencanaan Kinerja ditetapkan agar KPP Madya Dua Jakarta Pusat memiliki landasan dalam menjalankan organisasi pada suatu periode tertentu. Untuk memastikan tercapainya Perencanaan Kinerja maka perlu dilakukan evaluasi dan monitoring agar dapat meminimalisir hal-hal yang mengagalkan tercapainya suatu sasaran strategis. KPP Madya Dua Jakarta Pusat telah merumuskan Perencanaan Kinerja yang dalam pelaksanaannya akan dievaluasi setiap triwulan melalui rapat Dialog Kinerja Organisasi. Perencanaan Kinerja KPP Madya Dua Jakarta Pusat Tahun 2024 terdiri atas 10 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Kinerja KPP Madya Dua Jakarta Pusat yang telah ditetapkan tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%
5.	Persentase pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Tabel II. 1 Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA


#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja KPP Madya Dua Jakarta Pusat Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi/capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective*. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Dua Jakarta Pusat adalah sebesar 107,37%. Nilai tersebut berasal dari realisasi kinerja atas target pada masing-masing Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada tabel dan grafik di bawah ini.

No	Kode IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	1a-CP	100%	100,05%	100,05%
2	1b-CP	100%	88,94%	88,94%
3	2a-CP	100%	100,06%	100,06%
4	2b-CP	100%	117,72%	117,72%
5	3a-CP	100%	99,75%	99,75%
6	4a-CP	74%	88,80%	120,00%
7	4b-N	100%	104,17%	104,17%
8	5a-CP	90%	114,99%	120,00%
9	6a-CP	100%	120,00%	120,00%
10	6b-N	100%	119,93%	119,93%
11	6c-N	100%	104,94%	104,94%
12	7a-CP	100%	120,00%	120,00%
13	7b-CP	75%	107,14%	120,00%
14	7c-N	100%	100,00%	100,00%
15	8a-CP	100%	120,00%	120,00%
16	9a-N	100%	117,49%	117,49%
17	9b-N	85%	93,65%	110,18%
18	9c-N	90%	99%	109,44%
19	10a-CP	100%	120%	120,00%

Tabel III. 1 Tabel Nilai Kerja Organisasi Tahun 2024



Grafik II. 1 Grafik Nilai Kerja Organisasi Tahun 2024

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Berdasarkan ketentuan terkait manajemen kinerja pada Direktorat Jenderal Pajak, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemilik Peta Strategis yaitu Kepala KPP Madya Dua Jakarta Pusat kurang lebih masih sama dengan tahun sebelumnya namun terdapat perubahan *trajectory* pada beberapa Indikator Kinerja Utama, penambahan Sasaran Strategis serta penggantian Indikator Kinerja Utama. Adapun perbandingan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2023 dengan tahun 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Tahun 2024		Selisih
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	<b>102,73%</b>	100%	<b>100,05%</b>	2,68%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	<b>110,41%</b>	100%	<b>88,94%</b>	21,47%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	<b>100,71%</b>	100%	<b>100,06%</b>	0,65%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	100%	<b>106,97%</b>	100%	<b>117,72%</b>	-10,75%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	<b>59,56%</b>	100%	<b>99,75%</b>	-40,19%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	<b>84,00%</b>	74%	<b>88,80%</b>	-4,80%
		4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81%	<b>85,34%</b>	100%	<b>104,17%</b>	-18,83%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	<b>108,08%</b>	90%	<b>114,99%</b>	-6,91%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	<b>120,00%</b>	100%	<b>120,00%</b>	0,00%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	<b>120,00%</b>	100%	<b>119,93%</b>	0,07%
		6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu			100%	<b>104,94%</b>	
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80%	<b>97,14%</b>	100%	<b>120,00%</b>	-7,80%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	<b>105,89%</b>	75%	<b>107,14%</b>	-14,11%
		7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80%	<b>98,10%</b>	100%	<b>100,00%</b>	-9,04%
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	<b>133,33%</b>	100%	<b>120,00%</b>	33,33%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebhintalan SDM	87%	<b>100,00%</b>	100%	<b>117,49%</b>	-17,49%
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	<b>95,59%</b>	85%	<b>93,65%</b>	1,94%
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	<b>99,85%</b>	90%	<b>98,50%</b>	1,35%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	<b>111,28%</b>	100%	<b>120,00%</b>	1,94%

Tabel III. 2 Tabel perbandingan capaian kinerja Organisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2024

### 3. Analisis Pencapaian Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Dua Jakarta Pusat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemilik Peta Strategis

dapat diuraikan dengan rincian 17 IKU mencapai target (Hijau) dan 2 IKU tidak mencapai target (Kuning).

KPP Madya Dua Jakarta Pusat telah melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi dari IKU yang tidak tercapai (kuning) tersebut sesuai dengan rencana aksi, serta mengoptimalkan beberapa IKU lain supaya Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Dua Jakarta Pusat dapat mencapai 100% dan hasilnya Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Dua Jakarta Pusat Tahun 2024 mencapai 107,38%.

Berikut matriks tindak lanjut atas evaluasi dari IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang tidak tercapai ditunjukkan pada tabel berikut:

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Status
		Penanggung Jawab	Pendukung		
1	Melaksanakan kolaborasi terkait pengawasan Wajib Pajak dan penggalian potensi serta Mempercepat pencairan DPP	Seluruh Kepala Seksi Pengawasan	Seluruh Kepala Seksi Pengawasan	Oktober - Desember 2024	Selesai
2	Mempercepat pemeriksaan terutama Pemeriksaan Khusus	Fungsional Pemeriksa Pajak	Fungsional Pemeriksa Pajak	Oktober - Desember 2024	Selesai

### 1) Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

#### 1.1) IKU Realisasi Penerimaan Pajak

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	55.00%	55.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	16.74%	41.84%	41.84%	62.28%	62.28%	100.05%	100.05%
Capaian	66.96%	76.07%	76.07%	83.04%	83.04%	100.05%	100.05%

Sumber: Aplikasi Apportal

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp22.384.848.988.363 dengan capaian sebesar 100,05% dari target sebesar Rp22.374.418.213.000.

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Dalam mencapai penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan tindakan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan pemantauan penerimaan pajak dan pemantauan atas kinerja *Account Representative* melalui Rapat Pembinaan.

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan pemantauan penerimaan pajak dan pemantauan atas kinerja <i>Account Representative</i> melalui Rapat Pembinaan	2025

1.2) IKU Indeks Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>100</b>						
<b>Realisasi</b>	<b>92.17</b>	<b>90.3</b>	<b>90.3</b>	<b>89.50</b>	<b>89.50</b>	<b>88.94</b>	<b>88.94</b>
<b>Capaian</b>	<b>92.17%</b>	<b>90.30%</b>	<b>90.30%</b>	<b>89.50%</b>	<b>89.50%</b>	<b>88.94%</b>	<b>88.94%</b>

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

## 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas:

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =  $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, realisasi indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 97,88% dan realisasi indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas sebesar 80% sehingga diperoleh capaian 88,94 dari target 100.

## 2) Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

### 2.1) IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	55.00%	55.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	17.43%	44.42%	44.42%	66.58%	66.58%	100.06%	100.06%
Capaian	69.72%	80.76%	80.76%	88.77%	88.77%	100.06%	100.06%

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari	x 100%
Target penerimaan pajak dari	

- Realisasi IKU

**Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024**

Dashboard | IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM  
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | PPH

Data update terakhir: 08-01-2025 07:58:20 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
080 - KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	94.651.510.063.000	92.373.500.144.660	97.61%	100.00%	97.61%	8.705.393.460.000	5.208.096.234.781	59.83%	100.00%	59.83%
078 - MADYA DUA JAKARTA PUSAT	23.268.012.726.000	21.295.264.830.308	91.52%	100.00%	91.52%	2.755.947.830.000	1.089.584.058.055	39.54%	100.00%	39.54%

Berdasarkan data penerimaan PPM PKM tahun 2024, KPP Madya Dua Jakarta Pusat mencapai target PPM dengan realisasi diangka 100,06%.

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
  - Dalam mencapai target tersebut beberapa hal yang telah dilakukan diantaranya:
    - a. Melakukan monitoring Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
    - b. Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang terlambat melakukan setoran masa
    - c. Melakukan himbauan terhadap Wajib Pajak dengan Menerbitkan SP2DK Tahun Berjalan
- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa</li> <li>- Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang terlambat Melakukan setoran Masa</li> <li>- Melakukan himbauan terhadap Wajib Pajak dengan Menerbitkan SP2DK Tahun Berjalan</li> </ul>	2025

- 2.2) IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi  
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>60.00%</b>	<b>80.00%</b>	<b>80.00%</b>	<b>90.00%</b>	<b>90.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>80.00%</b>	<b>110.14%</b>	<b>110.14%</b>	<b>116.00%</b>	<b>116.00%</b>	<b>117.72%</b>	<b>117.72%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120.00 %</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>117.72%</b>	<b>117.72%</b>

- Definisi IKU
  1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun


- Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
    - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
    - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
  3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
  4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
  5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
  6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
    - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
    - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
  7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
  8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain

Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU



Dari jumlah Wajib Pajak sebanyak 2080 telah menyampaikan SPT Tahunan PPh baik Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi, sehingga KPP Madya Dua Jakarta Pusat mendapatkan capaian IKU sebesar 117,72%.

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya:

- Menghimbau Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan melalui email & WA blast secara periodik
- Menerbitkan Surat Teguran terkait SPT Tahunan
- Membuat Nota Dinas Pengusulan Wajib Pajak Non Efektif

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Menerbitkan Surat Teguran terkait SPT Tahunan	2025
- Membuat Nota Dinas Pengusulan Wajib Pajak Non Efektif	

### 3) Sasaran Strategis 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3.1) IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%

<b>Realisasi</b>	<b>10.17%</b>	<b>16.23%</b>	<b>16.23%</b>	<b>25.99%</b>	<b>25.99%</b>	<b>99.75%</b>	<b>99.75%</b>
<b>Capaian</b>	<b>40.68%</b>	<b>32.46%</b>	<b>32.46%</b>	<b>34.65%</b>	<b>34.65%</b>	<b>99.75%</b>	<b>99.75%</b>

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari}}{\text{Target penerimaan pajak dari}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

PEUBAHAN KEEMPAT TARGET PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PPM DAN KEGIATAN PKM PER FUNGSI PER KPP DI LINGKUNGAN KANWIL DIP TAHUN 2024

Unit Kerja KPP	Bulan	Target PPM	PENGAWASAN					Edukasi & Pelayanan	Jumlah	Total
			Pengawasan	Pemeriksaan	Penegakan Hukum	Penagihan	Jumlah			
₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹=₹+₹+₹+₹+₹	₹=₹+₹	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	Januari	1.171.341.577.000	95.975.916.000	19.533.694.000	408.618.000	12.200.917.000	-	128.119.143.000	1.299.460.720.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	Februari	1.576.803.127.000	10.677.682.000	21.246.438.000	408.618.000	13.926.811.000	-	46.259.547.000	1.622.862.674.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	Maret	1.325.576.361.000	18.264.327.000	27.720.662.000	408.618.000	22.381.637.000	-	69.275.242.000	1.394.792.203.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	April	2.922.915.465.000	21.180.623.000	14.614.137.000	408.618.000	9.226.851.000	-	45.430.227.000	2.968.345.692.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	Mei	1.648.172.664.000	32.998.786.000	18.748.412.000	408.618.000	17.444.855.000	125.811.000	69.726.480.000	1.717.899.144.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	Juni	1.698.014.810.000	40.705.946.000	10.776.203.000	408.618.000	38.213.182.000	125.811.000	90.229.758.000	1.788.244.568.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	Juli	1.745.160.646.000	55.385.617.000	24.404.067.000	408.618.000	17.106.448.000	125.811.000	97.430.559.000	1.842.591.205.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	Agustus	1.845.693.392.000	41.033.855.000	43.362.069.000	408.618.000	8.756.487.000	125.811.000	99.686.838.000	1.945.386.230.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	September	1.552.432.894.000	41.343.759.000	24.884.395.000	408.618.000	3.621.162.000	125.811.000	76.590.343.000	1.629.023.237.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	Oktober	2.039.521.593.000	75.470.330.000	21.289.650.000	408.618.000	18.191.648.000	125.811.000	115.485.055.000	2.155.006.605.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	November	2.143.322.511.000	51.1475.614.000	26.776.857.000	408.618.000	39.883.960.000	125.811.000	118.670.858.000	2.261.993.369.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	Desember	1.613.362.683.000	93.543.207.000	19.842.622.000	408.613.000	21.523.627.000	125.814.000	135.443.883.000	1.748.812.566.000	
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	<b>Total KPP</b>	<b>21.282.064.280.000</b>	<b>578.067.662.000</b>	<b>279.198.806.000</b>	<b>4.903.383.000</b>	<b>229.177.585.000</b>	<b>1.006.491.000</b>	<b>1.092.353.933.000</b>	<b>22.374.418.213.000</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>92.402.264.466.000</b>	<b>2.622.108.996.000</b>	<b>1.643.763.564.000</b>	<b>138.293.985.000</b>	<b>606.090.524.000</b>	<b>8.495.708.000</b>	<b>5.018.758.777.000</b>	<b>97.421.023.243.000</b>	

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Hal-hal yang telah dilakukan untuk mencapai target yakni:

- Melaksanakan pengawasan dan penggalan potensi terhadap Wajib Pajak
- Melaksanakan rangkaian tindakan penagihan pajak
- Menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu
- Melaksanakan kolaborasi terkait pengawasan Wajib Pajak dan penggalan potensi

- Menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu
- Melaksanakan tindakan penagihan berupa Teguran, Paksa, Sita, Penjualan Barang Sitaan dan Pencegahan
- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan kolaborasi terkait pengawasan Wajib Pajak dan penggalian potensi</li> <li>- Menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu</li> <li>- Melaksanakan tindakan penagihan berupa Teguran, Paksa, Sita, Penjualan Barang Sitaan dan Pencegahan</li> </ul>	2025

#### 4) Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

4.1) IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>10%</b>	<b>40.00%</b>	<b>40.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>74.00%</b>	<b>74.00%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>8.63%</b>	<b>84.48%</b>	<b>84.48%</b>	<b>88.18%</b>	<b>88.18%</b>	<b>88.80%</b>	<b>88.80%</b>
<b>Capaian</b>	<b>86.30%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

## Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

## Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
078	MADYA DUA JAKARTA PUSAT	100.00 %	18.50 %	60.00 %	28.12 %	100.00 %	42.18 %	88.80 %	-	120.00 %	120.00 %	120.00 %	

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan yakni:

1. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan.
2. Melakukan kegiatan penyuluhan yang dibagi menjadi tiga tema yaitu Tema I, Tema II, dan Tema III dengan tujuan meningkatkan kesadaran pajak, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pajak, meningkatkan Kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.
3. Mengidentifikasi topik permasalahan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak sebelum mengadakan kegiatan penyuluhan.

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan kegiatan penyuluhan secara rutin dan terjadwal. - Mengidentifikasi topik permasalahan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak sebelum mengadakan kegiatan penyuluhan.	2025

#### 4.2) IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	10.00%	10.00%	15.00%	15.00%	100.00%	100.00%

<b>Realisasi</b>	<b>6.23%</b>	<b>12.39%</b>	<b>12.39%</b>	<b>18.00%</b>	<b>18.00%</b>	<b>104.17%</b>	<b>104.17%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>104.17%</b>	<b>104.17%</b>

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Hasil Survey

- Realisasi IKU

Periode	Realisasi Raw Data	Target Raw Data	Target IKU	Realisasi IKU
Triwulan I	97.25	78	5%	<b>6.23%</b>
Triwulan II	97	78	5%	<b>6.22%</b>
Triwulan III	95.75	78	5%	<b>6.14%</b>
Triwulan IV	83.13	82	85%	<b>86.17%</b>
Tahunan (TW I sampai TW III)				<b>104.17%</b>

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU  
Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu:
  1. Mengarahkan Wajib Pajak untuk mengisi survey setelah pemberian pelayanan
  2. Pengiriman survey melalui email & WA blast kepada Wajib Pajak yang telah mengikuti Workshop dan Edukasi
  3. Menyediakan barcode link survey di TPT dan Helpdesk untuk mempermudah WP dalam mengakses
- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak	2025

## 5) Sasaran Strategis 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

### 5.1) IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>90.00%</b>						
<b>Realisasi</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>105.04%</b>	<b>105.04%</b>	<b>114.99%</b>	<b>114.99%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>116.71%</b>	<b>116.71%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>

- Definisi IKU


Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas

ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

- Formula IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti × 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25 × 30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%)
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	=	(Kuantitas Penelitian × 40%) + (Kualitas Penelitian × 60%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=	(Kuantitas Penelitian × 60%) + (Kualitas Penelitian × 40%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left( \frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$

- Realisasi IKU



- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Dalam mencapai target Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis KPP Madya Dua Jakarta Pusat melakukan peningkatan penerbitan STP, penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan menindaklanjuti data perpajakan.

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Meningkatkan penerbitan STP, penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan menindaklanjuti data perpajakan.	2025

## 6) Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif

6.1) IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>10%</b>	<b>40.00%</b>	<b>40.00%</b>	<b>75.00%</b>	<b>75.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Realisasi</b>		<b>85.53%</b>	<b>85.53%</b>	<b>88.42%</b>	<b>88.42%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>
<b>Capaian</b>	<b>0.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>117.89%</b>	<b>117.89%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

### A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

**B. Komponen Tindak Lanjut (60%)**

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

• **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	
<b>Maksimal 120%</b>				
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%	
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis			
	<b>Maksimal 120%</b>			
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%	
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis			
	<b>Maksimal 120%</b>			

- Realisasi IKU

IKU P4DK Strategis 2024

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: s.d. Triwulan 4 Pen Download Data LHP2D Download Data LHP2DK Target Pemanfaatan Data (SLI)  
09 Januari 2025, 22:01 WIB  
Tanggal Proses Data (DWH)  
07 Januari 2025, 16:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)				Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)	
	Target LHP2D	Jumlah Bobot LHP2D	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding	Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)				
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k	l
080. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	3.206,00	5.147,60	120,00%	3.206,00	4.376,40	266	226,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%
021 PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	140,00	209,00	120,00%	140,00	194,70	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
022 PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	200,00	309,00	120,00%	200,00	283,50	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
023 PRATAMA JAKARTA SENEN	100,00	154,00	120,00%	100,00	124,15	1	0,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%
024 PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	160,00	205,00	120,00%	160,00	179,65	0	0,00	112,28%	115,37%	100%	115,37%
025 PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	160,00	221,40	120,00%	160,00	191,00	41	31,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%
026 PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	160,00	208,60	120,00%	160,00	182,50	5	2,00	115,31%	117,19%	100%	117,19%
027 PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	180,00	327,00	120,00%	180,00	281,25	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
028 PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	100,00	143,00	120,00%	100,00	134,20	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
029 PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	120,00	198,00	120,00%	120,00	175,00	23	20,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%
071 PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	160,00	269,40	120,00%	160,00	151,20	0	0,00	94,50%	104,70%	100%	104,70%
072 PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	160,00	246,00	120,00%	160,00	193,75	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
073 MADYA JAKARTA PUSAT	546,00	930,00	120,00%	546,00	769,75	186	163,50	120,00%	120,00%	100%	120,00%
075 PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA	200,00	268,20	120,00%	200,00	261,60	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
076 PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	140,00	210,00	120,00%	140,00	145,05	8	6,00	107,89%	112,74%	100%	112,74%
077 PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	160,00	220,00	120,00%	160,00	192,10	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
078 MADYA DUA JAKARTA PUSAT	520,00	1.029,00	120,00%	520,00	518,00	2	2,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%
NA SIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.120,55	16.837	12.383,20	120,00%	120,00%	100%	120,00%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU  
Melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	2025

### 6.2) IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>118.35%</b>	<b>119.13%</b>	<b>119.13%</b>	<b>118.17%</b>	<b>118.17%</b>	<b>119.93%</b>	<b>119.93%</b>
<b>Capaian</b>	<b>118.35%</b>	<b>119.13%</b>	<b>119.13%</b>	<b>118.17%</b>	<b>118.17%</b>	<b>119.93%</b>	<b>119.93%</b>

- Definisi IKU  
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:  
1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
  - 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
  - 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
  - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
  - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
  - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- Formula IKU

Pemanfaatan data selain tahun berjalan

*(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)*


## Pemanfaatan data STP

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

## Pemanfaatan Data Matching

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU



- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU  
Dalam mencapai target penerbitan STP telah dilakukan berserta kegiatan tindak lanjutnya dengan Wajib Pajak melakukan pembayaran STP tersebut.
- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan penerbitan STP dan menindaklanjuti data perpajakan	2025

### 6.3) IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	117.00%	119.65%	119.65%	95.69%	95.69%	104.94%	104.94%
Capaian	117.00%	119.65%	119.65%	95.69%	95.69%	104.94%	104.94%

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 : Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 : Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3 : Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu  
+ 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

$$= \frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

NAMA_KPP	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)		
	POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI		TARGET	CAPAIAN
PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	83.37%	82.00%	88.07%	84.48%	80.00%	105.60%	1341.36%	55.00%	120.00%	114.24%
PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	92.78%	101.17%	88.02%	93.99%	80.00%	117.49%	35.09%	55.00%	63.80%	102.14%
PRATAMA JAKARTA SENEN	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	75.22%	83.99%	101.16%	86.79%	80.00%	108.49%	100.00%	55.00%	120.00%	115.40%
PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	85.97%	94.48%	97.93%	92.79%	80.00%	115.99%	109.64%	55.00%	120.00%	118.40%
PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	85.46%	59.40%	109.98%	84.95%	80.00%	106.18%	203.69%	55.00%	120.00%	114.47%
PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	4.80	115.00%	100.00%	115.00%	94.41%	86.20%	95.76%	92.12%	80.00%	115.15%	150.34%	55.00%	120.00%	116.56%
PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	85.01%	78.61%	82.78%	82.13%	80.00%	102.67%	251.36%	55.00%	120.00%	113.07%
PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	86.63%	71.94%	107.67%	88.75%	80.00%	110.93%	94.52%	55.00%	120.00%	116.37%
PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	91.17%	69.69%	87.43%	82.76%	80.00%	103.45%	31.73%	55.00%	57.69%	94.69%
PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	78.69%	95.00%	87.39%	87.03%	80.00%	108.78%	100.00%	55.00%	120.00%	115.51%
PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	88.12%	74.18%	101.19%	87.83%	80.00%	109.79%	66.53%	55.00%	120.00%	115.92%
MADYA JAKARTA PUSAT	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	85.82%	84.04%	70.17%	80.01%	80.00%	100.01%	49.99%	55.00%	90.89%	103.27%
PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	87.21%	66.02%	82.98%	78.74%	80.00%	98.42%	100.00%	55.00%	120.00%	111.37%
PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	85.50%	53.45%	67.14%	68.70%	80.00%	85.87%	22.94%	55.00%	41.71%	82.86%
PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	78.79%	75.26%	77.08%	77.04%	80.00%	96.30%	51.84%	55.00%	94.25%	102.80%
MADYA DUA JAKARTA PUSAT	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	77.49%	60.29%	95.53%	77.76%	80.00%	97.20%	55.11%	55.00%	100.20%	104.94%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU yaitu:

- Laporan analisis potensi tanpa menunggu kepastian dafnom DPP
- Asistensi AR apabila menemui WP yang frontal
- Ka KPP menugaskan Tim Pemeriksa bersama dengan Kepala Seksi untuk memberi asistensi langsung saat konseling terhadap WP yang resistensinya tinggi
- Peningkatan tarif denda bunga hasil pemeriksaan, agar ada efek jera diperiksa
- Koordinasi dengan Seksi P3, khususnya untuk WP yang sudah pernah diperiksa
- Optimalisasi DPP dengan penerbitan SP2DK dan upaya pembayaran setoran pajak (LHP2DK)
- Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan
- Bedah Wajib Pajak (AR dan FPP atau Kanwil dan FPP)
- Percepatan pelaksanaan penagihan aktif atas WP dalam DSPC
- Melakukan pemilahan berdasarkan prioritas pemeriksaan
- Analisa Mandiri oleh Fungsional Pemeriksa Pajak

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan dafnom paling lambat sebulan sebelum awal triwulan, sehingga ada waktu bagi AR untuk analisis sehingga terbentuk DPP yang potensinya matang</li> <li>- Kanwil memberikan asistensi/pendampingan selama konseling WP prominen/grup/besar</li> <li>- Sinergi Seksi Pengawasan, Seksi P3 dan Tim Pemeriksa</li> <li>- Menambah ruang terbit perintah pemeriksaan</li> <li>- Melakukan cleansing data pemicu dengan tingkat succes rate rendah</li> <li>- Percepatan pelaksanaan penagihan aktif atas WP dalam DSPc</li> <li>- Melakukan pemilahan berdasarkan prioritas pemeriksaan</li> <li>- Analisa Mandiri oleh Fungsional Pemeriksa Pajak</li> </ul>	2025
---	------

## 7) Sasaran Strategis 7: Penegakan hukum yang efektif

### 7.1) IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>100.00%</b>						
<b>Realisasi</b>	<b>118.63%</b>	<b>115.44%</b>	<b>115.44%</b>	<b>119.64%</b>	<b>119.64%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>
<b>Capaian</b>	<b>118.63%</b>	<b>115.44%</b>	<b>115.44%</b>	<b>119.64%</b>	<b>119.64%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

**Capaian Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian** 120,00%

\*Max 120%

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	100,63%	99,86%	99,07%	99,07%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	125,79%	120,00%	120,00%	120,00%
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	108,60%	108,60%	120,00%	120,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	108,60%	108,60%	120,00%	120,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	118,91%	115,44%	120,00%	120,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	118,91%	115,44%	120,00%	120,00%

\*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%

**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian**

(60% x Persentase Penyelesaian Penilaian) + (40% x Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu)

Persentase Penyelesaian Penilaian	120,00%
Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	120,00%
Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	120,00%

**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan**

**TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN**

	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	71,61%	95,49%	14,32%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	96,84%	96,84%	24,21%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	89,42%	89,42%	26,83%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	89,03%	118,71%	29,68%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	56,50%	80,71%	4,04%
<b>Realisasi IKU</b>						<b>99,07%</b>

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu
- Menambah usulan pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki potensi dan wajib pajak yang memiliki kemampuan bayar yang tinggi dan mempertimbangkan daluwarsa penetapan
- Menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Menambah usulan pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki	2025

potensi dan wajib pajak yang memiliki kemampuan bayar yang tinggi dan mempertimbangkan daluwarsa penetapan	
- Menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu	

## 7.2) IKU Tingkat efektivitas penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>15%</b>	<b>30.00%</b>	<b>30.00%</b>	<b>45.00%</b>	<b>45.00%</b>	<b>75.00%</b>	<b>75.00%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>28.63%</b>	<b>64.69%</b>	<b>64.69%</b>	<b>96.57%</b>	<b>96.57%</b>	<b>107.14%</b>	<b>107.14%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120.00%</b>						

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- Realisasi IKU

KODE KANWIL	KODE UNIT	NAMA UNIT	VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN	VARIABEL TINDAK LANJUT WP DSPC	VARIABEL PENCAIRAN WP DSPC	REALISASI TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN	TRAJECTORY TW IV	CAPAIAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN S.D. TW IV 2024	MAX CAPAIAN 120%
080	078	MADYA DUJA JAKARTA PUSAT	60,00%	24,00%	23,14%	107,14%	75,00%	142,85%	120,00%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Telah dilaksanakan rangkaian tindakan penagihan berupa penerbitan Surat Teguran, pelaksanaan Surat Paksa, dan Penyitaan (SPMP), Pemblokiran, dan Penjualan Barang Sitaan (Lelang).
- Meningkatkan tindakan penagihan di tahun berjalan

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Pelaksanakan tindakan penagihan di tahun berjalan ditingkatkan	2025

### 7.3) IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>25%</b>	<b>50.00%</b>	<b>50.00%</b>	<b>75.00%</b>	<b>75.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Capaian</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul	x100%
Target Penyampaian usul	

- Realisasi IKU

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor: ND-5153/PJ.05/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Permintaan Data Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024, dengan ini disampaikan Realisasi atas capaian IKU K-3 Kepala KPP 07c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sebagai berikut:

No	Kode KPP	Unit Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	021	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	1	1	100%
2	022	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	1	1	100%
3	023	KPP Pratama Jakarta Senen	1	1	100%
4	024	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	1	0	0%
5	025	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	1	1	100%
6	026	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	1	1	100%
7	027	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	1	1	100%
8	028	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	1	1	100%
9	029	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	1	1	100%
10	071	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	1	1	100%
11	072	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	1	1	100%
12	073	KPP Madya Jakarta Pusat	1	2	200%
13	075	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	1	1	100%
14	076	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	1	1	100%
15	077	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	1	1	100%
16	078	KPP Madya Dua Jakarta Pusat	1	1	100%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU  
Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak ditingkatkan
- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Penelitian terhadap Wajib Pajak perlu ditingkatkan	2025

## 8) Sasaran Strategis 8: Data dan informasi yang berkualitas

8.1) IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	23.70%	88.00%	88.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	118.50%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian

atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Waktu Penyelesaian</b>	<b>Faktor Jangka Waktu</b>
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>kurang dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>dalam waktu 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>lebih dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

## 2. Produksi Alat Keterangan

1. Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.
2. Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.
3. Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
4. Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);
  - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.
  - c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket.
5. Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.
    - a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2; dan
    - b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.
  6. Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:
    - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.
    - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
    - c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut
  7. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Formula IKU

### 1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

### 2. Produksi Alat Keterangan

$$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Ranking	KPP	Realisasi	Capaian
1	078. MADYA DUA JAKARTA PUSAT	362.50 %	120.00 %
2	022. PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	311.14 %	120.00 %
3	021. PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	271.47 %	120.00 %
4	078. PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	248.27 %	120.00 %
5	025. PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	245.44 %	120.00 %
6	026. PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	238.08 %	120.00 %
7	073. MADYA JAKARTA PUSAT	234.78 %	120.00 %
8	075. PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA	233.54 %	120.00 %
9	024. PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	232.00 %	120.00 %
10	028. PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	227.88 %	120.00 %
11	077. PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	225.23 %	120.00 %
12	029. PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	224.49 %	120.00 %
13	072. PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	224.38 %	120.00 %
14	027. PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	219.11 %	120.00 %
15	071. PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	207.50 %	120.00 %

## 9) Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

### 9.1) IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100.94	111.44	111.44	120	120	117.49	117.49
Capaian	100.94%	111.44%	111.44%	120.00%	120.00%	117.49%	117.49%

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

$$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$$

- Realisasi IKU

**Realisasi Komponen 1**

$$= (100\% \times 30\%) + (100\% \times 35\%) + (109,96\% \times 35\%)$$

**103,49%**

**Realisasi Komponen 2**

$$= (60\% \times 120) + (30\% \times 100) + (10\% \times 110\%)$$

**113,00%**

**Realisasi IKU**

$$= (\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$$

**108,25%**

9.2) IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target				85	85	85	85
Realisasi				100	100	93.65	93.65
Capaian				117.65%	117.65%	110.18%	110.18%

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
  2. pengawasan kepatuhan;
  3. pemeriksaan pajak;
  4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
  - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
  - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
- Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
  - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
  - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
  - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
  - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)*

- Formula IKU

**((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) +**

**(25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) -**

- Realisasi IKU

Penghitungan Indeks SPIU					
Unit Kerja	Indeks Akhir	Kriteria ZI WBK	Indeks Survei Kanwil	Indeks Survei KPP se-Kanwil	IPIU Kanwil
Kanwil DJP Jakarta Pusat	95.20	120.00%	112.00%	112.30%	115.26%
KPP Madya Jakarta Pusat	93.76				
KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	98.04				
KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	93.88				
KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	93.64				
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	93.77				
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	96.71				
KPP Pratama Jakarta Kemayoran	95.78				
KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	96.59				
KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	96.23				
KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	96.15				
KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	95.70				
KPP Pratama Jakarta Senen	96.30				
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	93.18				
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	96.89				
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	97.08				
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	93.65				

9.3) IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko  
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00	90.00
Realisasi	14.80	50.30	50.30	86.32	86.32	98.50	98.50
Capaian	64.35%	107.02%	107.02%	120.00%	120.00%	109.44%	109.44%

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja

pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
  2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
- B. Implementasi Manajemen Risiko

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- A. Administrasi dan Pelaporan
  - B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko
- Formula IKU  

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$$
  - Realisasi IKU

**KOMPONEN 1: INDEKS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA**

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	Akumulasi Bobot per TW
TW I	Imbauan manajemen kinerja sesuai ketentuan	3	6
	Jumlah unsur DKO=120	3	
TW II	Imbauan manajemen kinerja sesuai ketentuan	8,5	23
	Jumlah unsur DKO=120	8,5	
TW III	Imbauan manajemen kinerja sesuai ketentuan	1,5	42,5
	Jumlah unsur DKO=120	3	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 15 (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	15	
TW IV	Imbauan manajemen kinerja sesuai ketentuan	3	48,5
	Jumlah unsur DKO=120	3	

Unsur DKO:

No	Item Penilaian DKO	Poin
1	Pelaksanaan DKO	10
2	Kehadiran Kepala Unit Kerja	20
3	Risalah Rapat	10
4	Matriks Tindak Lanjut	10
5	Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko	20
6	Laporan Pelaksanaan Inisiatif Strategis	20
7	Laporan Nilai Kinerja Organisasi	10
8	Penjelasan Progress IKU	20
Total		120

## KOMPONEN 2: INDEKS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Aspek 1: Administrasi dan Pelaporan

No	Unsur Penilaian	Poin
1	Penyampaian Piagam MR	1
2	Pelaksanaan Rapat	10
3	Penyampaian Laporan Pemantauan	4
Total poin		15

Aspek 2: Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Realisasi= (35% x 100%)

**Realisasi= 35**

Realisasi Komponen 2

= Realisasi Aspek 1 + Realisasi Aspek 2

= 15+35

50

### REALISASI IKU

= Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

= 48,5+50

98,5

## 10) Sasaran Strategis 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10.1) IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	91.00	91.00
Realisasi	100	100	100	120	120	99.00	99.00
Capaian	100	100	100	120	120	120.00	120.00

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I s.d Triwulan III =  $100\% \times \text{IKPA}$  dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

Triwulan IV =  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

- **Realisasi IKU**

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	662809	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA PUSAT	100,00	98,17	99,09

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

#### 4. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko

Berdasarkan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko KPP Madya Dua Jakarta Pusat sampai dengan triwulan IV tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko telah dilaksanakan semua, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko				Penanggung Jawab
		Mitigasi Risiko	Output	Realisasi s.d. Triwulan IV	Dokumen Pendukung	
1.1	Penerimaan pajak tidak mencapai target yang sudah ditetapkan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas aktivitas Account Representative	Notula Rapat	100%	1. Notula Rapat Pembinaan Periode Januari-Desember 2023	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 2. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data 3. Kepala Seksi Pengawasan I s.d. Pengawasan VI
1.3	Target pertumbuhan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak tercapai	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pertumbuhan penerimaan pajak	Notula Rapat	100%	1. Notula Rapat Pembinaan Periode Januari-Desember 2023	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data 2. Kepala Seksi Pengawasan I 3. Kepala Seksi Pengawasan II s.d. Pengawasan VI
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Monitoring Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	Laporan Bulanan Realisasi Rencana Sumber Penerimaan	100%	1. Laporan Bulanan Realisasi Rencana Sumber Penerimaan periode Januari-Desember 2023	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data 2. Kepala Seksi Pengawasan I s.d. Pengawasan VI
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang terlambat melakukan setoran masa	STP	100%	1. Surat Tagihan Pajak periode Januari-Desember 2023	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data 2. Kepala Seksi Pengawasan I s.d. Pengawasan VI
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Menerbitkan Surat Teguran terkait SPT Tahunan	Surat Teguran	100%	1. Surat Teguran atas SPT Tahunan Periode Januari-Desember 2023	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II s.d. Pengawasan VI
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Membuat Daftar Wajib Pajak untuk diusulkan NE	Nota Dinas	100%	1. Nota Dinas Pengusulan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif	1. Kepala Seksi Pelayanan 2. Kepala Seksi Pengawasan I s.d. Pengawasan VI
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Monitoring Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Laporan Bulanan Realisasi Rencana Sumber Penerimaan	100%	1. Laporan Bulanan Realisasi Rencana Sumber Penerimaan Periode Januari-Desember 2023	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Mengoptimalkan Penyelesaian DPP	Laporan Hasil Penelitian (LHPT)	100%	1. Laporan Hasil Penelitian (LHPT) Periode Januari-Desember 2023	1. Kepala Seksi Pengawasan I s.d. Pengawasan VI
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Pemeriksa menghimbau wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran skp sebelum jatuh tempo	Nota Dinas	100%	1. Nota Dinas Imbauan kepada Wajib Pajak untuk dapat melakukan pembayaran SKP sebelum jatuh tempo	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Pemeriksa bersama jurusita memberikan penjelasan kepada wajib pajak yang telah diperiksa dalam hal wajib pajak ingin melakukan angsuran dalam pembayaran SKPnya	Nota Dinas	100%	1. Nota Dinas Penjelasan kepada Wajib Pajak yang akan melakukan angsuran pembayaran SKP	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
10.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melaksanakan sosialisasi dan program internalisasi lainnya terkait Kode Etik	Laporan Kegiatan	100%	1. Laporan Sosialisasi Kode Etik Pegawai	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
10.3	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Melaksanakan sosialisasi dan program internalisasi lainnya terkait Kode Etik	Laporan Kegiatan	100%	1. Laporan Sosialisasi Kode Etik Pegawai	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
11.1	Rendahnya efisiensi pelaksanaan anggaran	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran	Notula Rapat	100%	1. Notula rapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
<b>Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan</b>				<b>100,00%</b>		

## B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Madya Dua Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024 yang meliputi 10 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama didukung sumber dana yang berasal dari DIPA sebesar Rp 6.853.896.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp 6.702.051.334 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 97,78% dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Pagu	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai (51)	1,209,124,000	1,186,240,000	98.11%
Belanja Barang (52)	5,481,564,000	5,352,946,284	97.65%
Belanja Modal (53)	163,208,000	162,865,050	99.79%
<b>Total</b>	<b>6,853,896,000</b>	<b>6,702,051,334</b>	<b>97.78%</b>

Pelaksanaan aspek keuangan yang dilaksanakan oleh KPP Madya Dua Jakarta Pusat untuk tahun anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA.

## C. Kinerja Lain-Lain

KPP Madya Dua Jakarta Pusat berhasil mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 13 Desember 2023.

Proses untuk pembangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dimulai sejak tahun 2022. Pembangunan Zona Integritas di KPP Madya Dua Jakarta Pusat diperlukan untuk mendukung kinerja pegawai agar semakin meningkatkan integritas serta profesionalisme dalam melakukan pelayanan kepada seluruh *stakeholder*. Pembangunan Zona Integritas di KPP Madya Dua Jakarta Pusat terus dilakukan secara konsisten sampai dengan saat ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 KPP Madya Dua Jakarta Pusat merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan, program dan penyerapan anggaran yang tertuang dalam DIPA tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, secara umum pencapaian kinerja KPP Madya Dua Jakarta Pusat tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan capaian penerimaan pajak sebesar Rp 23.391.999.760.183 atau sebesar 100,05% dan tercapainya sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam NKO (Nilai Kinerja Organisasi) sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai angka 107,37%, hal ini menunjukkan bahwa secara organisasi KPP Madya Dua Jakarta Pusat berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Dengan tercapainya nilai NKO tersebut tidak terlepas dari pengendalian manajemen risiko dengan memitigasi risiko yang terukur serta adanya kerjasama tim yang solid, sinergitas, dan kerjasama yang baik antar unit kerja dan komitmen yang tinggi setiap pegawai dalam melaksanakan tugas.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara periodik tiap-tiap sasaran kerja diharapkan akan meningkatkan kinerja KPP Madya Dua Jakarta Pusat dalam mencapai keberhasilan yang maksimal ditahun-tahun mendatang dengan tetap memperhatikan dan memanfaatkan potensi dan peluang dari perkembangan perekonomian regional, nasional maupun global.

KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA PUSAT  
JL. BATU TULIS RAYA NO. 53-55, JAKARTA PUSAT 10120  
TELEPON (021) 3457925; FAKSIMILE (021) 3849381; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)